



P U T U S A N
Nomor 109/Pid.B/2023/PN Pbg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Purbalingga yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **TOMI FAILANI alias TOMI bin MAUSUL;**
2. Tempat lahir : Gresik;
3. Umur/Tanggal lahir : 41 Tahun /19 Maret 1981;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Druju Desa Pangkah Kulon RT.001/RW.010

Kecamatan Ujung Pangkah Kabupaten Gresik

Provinsi. Jawa Timur;

7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa di tahan dalam perkara lain;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Purbalingga Nomor 109/Pid.B/2023/PN Pbg tanggal 11 Oktober 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 109/Pid.B/2023/PN Pbg tanggal 11 Oktober 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Tomi Failani alias Tomi bin Mausul bersalah melakukan tindak pidana “penadahan” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal Pasal 480 Ayat (1) KUHP.

Hal. 1 dari 36 hal. Putusan Nomor 109/Pid.B/2023/PN Pbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Tomi Failani alias Tomi bin Mausul berupa pidana penjara selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) Lembar Print Out Percakapan Antara Sdr. Nasirun Dengan Pengguna Akun Whatsapp Dengan Nomor 085850520787";
 - 1 (satu) Bungkus Print Out Percakapan Antara Sdr. Gusti Triana Nugraha Dengan Pengguna Akun Whatsapp Dengan Nomor 085746476339" Dan Pengguna Akun Whatsapp Dengan Nomor 085850520787";
 - 1 (satu) Unit Handphone Oppo A77, Warna Hitam, Imei 1: 864997068447616, Imei 2: 8649970y68447608, Simcard Terpasang 081232800731 Dan 081292346945;
 - 1 (satu) Unit Handphone Merk Xiaomi Readmi 9c, Warna Hitam, Imei 1 : 863235059129609, Dan Imei 2 : 863235059129617, Simcard Terpasang 081292418272 Dan 081232800781;
 - 1 (satu) Unit Handphone Merk Vivo Y12, Warna Merah, Imei 1: 869757040566155, Imei 2: 869757040566148, Simcard Terpasang 085746476339 Dan 081292346948;
 - 1 (satu) Unit Handphone Merk Vivo Y12 Warna Hitam, Imei1: Tidak Diketahui, Imei2: Tidak Diketahui, Tanpa Simcard (kondisi Rusak);
 - 1 (satu) Unit Handphone Xiaomi Redmi 9c, Warna Hitam, Imei 1: 86808605774490, Imei2: 86808605774491, Simcard Terpasang 081232800683;
 - 1 (satu) Bungkus Print Out Percakapan Antara Pelapor Dengan Pengguna Akun Whatsapp Dengan Nomor 085850520787";
 - 1 (satu) Lembar Print Out Foto Kendaraan R6/ Truck Merk Toyota/ Dyna 110 Et, Tahun 2009, Warna Merah, No.pol: R-8204-OT;

Hal. 2 dari 36 hal. Putusan Nomor 109/Pid.B/2023/PN Pbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Lembar Print Out Struk Palsu/ Bukti Transfer Palsu Senilai Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah);
- 1 (satu) Lembar Surat Keterangan BPKB Kendaraan R6/ Truck Merk Toyota/ Dyna 110 Et, Tahun 2009, Warna Merah, No.pol: R-8204-ot Sedang Digunakan Sebagai Agunan Atau Jaminan Pinjaman Di Bank Bri Unit Bojongsari;
- 1 (satu) Lembar Fotocopy BPKB Kendaraan R6/ Truck Merk Toyota/ Dyna 110 Et, Tahun 2009, Warna Merah, No.pol: R-8204-OT;

Seluruhnya dipergunakan dalam berkas perkara lain atas nama Jefri Dwi Chandra Putra Bhakti bin Marsawi.

4. Menetapkan agar terdakwa Tomi Failani alias Tomi bin Mausul membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah).:

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum NOMOR : PDM-62/PRBAL/Eoh.2/10/2023 tanggal 10 Oktober 2023 sebagai berikut:

Bahwa terdakwa Tomi Failani alias Tomi bin Mausul pada hari Selasa tanggal 28 Februari 2023 atau pada waktu lain di bulan Februari 2023 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2023 bertempat di kamar Blok D No. 4 Lapas Klas II A Bojonegoro, yang menurut ketentuan Pasal 84 Ayat (2) KUHP "Pengadilan Negeri yang didalam daerah hukumnya terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, ditempat ia diketemukan atau ditahan, hanya berwenang mengadili perkara terdakwa tersebut, apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat pengadilan negeri itu dari pada tempat kedudukan pengadilan negeri yang didalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan, membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan,

Hal. 3 dari 36 hal. Putusan Nomor 109/Pid.B/2023/PN Pbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengangkur, menyimpan, atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa Tomi Failani alias Tomi bin Mausul adalah warga binaan di Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) Klas II A Bojonegoro Provinsi Jawa Timur, dan menempati Kamar Nomor 4 Blok D bersama dengan saksi Yana Musyaffi'ir Muslim alias Musa bin Surjono, saksi Titis Setio Pambudi alias Titis bin Darwasih dan saksi Jefri Dwi Chandra Putra Bhakti ;
- Bahwa terdakwa mengetahui kalau saksi Yana Musyaffi'ir Muslim alias Musa bin Surjono, saksi Titis Setio Pambudi alias Titis bin Darwasih dan saksi Jefri Dwi Chandra Putra Bhakti melakukan penipuan dengan berpura-pura membeli 1 (satu) unit truk, dan pemilik truk diketahui adalah orang purbalingga ;
- Bahwa terdakwa mengetahui dan melihat saat saksi Yana Musyaffi'ir Muslim alias Musa bin Surjono, saksi Titis Setio Pambudi alias Titis bin Darwasih dan saksi Jefri Dwi Chandra Putra Bhakti merencanakan penipuan 1 (satu) unit truk R6 merk Toyota Dyna 110 ET tahun 2009 warna merah No.Pol. R-8204-OT ;
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 24 Februari 2023 sekira pukul 18.30 wib saksi Jefri Dwi Chandra Putra Bhakti melihat ada akun facebook "Nasirun Kuntim Jaya" yang memposting 1 (satu) unit kendaraan R6 Truk merk Toyota Dyna 110 ET, tahun 2009 warna merah No. Pol. R-8204-OT, Noka : MHFC1JU4294026090, Nosin W04DTMJ19201 dengan BPKB atas nama PT. BILQO MULTI SARANA, dan di marketplace diberi kalimat "Dijual truk bak Toyota Dina 110ET th 2009 SS komplit pajak telat 1x normal jaya siap luar kota harga 130 jt" ;
- Bahwa kemudian pada hari Minggu tanggal 26 Februari 2023 sekira pukul 20.22 wib saksi Jefri Dwi Chandra Putra Bhakti melihat lagi postingan tersebut lalu saksi Jefri Dwi Chandra Putra Bhakti dengan menggunakan akun facebook "Arisky Hayatifanto" menanyakan "Apakah ini masih ada" dan dijawab oleh pengguna akun facebook "Nasirun Kuntim Jaya" bahwa kendaraan yang ditawarkan masih ada, selanjutnya saksi Jefri Dwi Chandra Putra Bhakti dengan menggunakan Handphone VIVO Y12 warna hitam dengan nomor whatsapp 085850520787 berkomunikasi dengan saksi Nasirun menggunakan whatsapp dengan nomor 083844132627, lalu saksi Jefri Dwi Chandra

Hal. 4 dari 36 hal. Putusan Nomor 109/Pid.B/2023/PN Pbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putra Bhakti meminta foto dan video kendaraan truk tersebut, menanyakan harga dan surat-surat kendaraan truk tersebut, serta meminta share lokasi dimana kendaraan tersebut berada ;

- Bahwa setelah saksi Jefri Dwi Chandra Putra Bhakti mengomentari postingan tersebut kemudian saksi Jefri Dwi Chandra Putra Bhakti memberitahukan kepada saksi Yana Musyaffi'ir Muslim dan saksi Titis Setio Pambudi bahwa ada mangsa di Purbalingga kemudian sepakat untuk melakukan penipuan kepada saksi Dirno, selanjutnya dibagi peran masing-masing ;

- Bahwa yang terdakwa ketahui saksi Yana Musyaffi'ir Muslim alias Musa bin Surjono, saksi Titis Setio Pambudi alias Titis bin Darwasih dan saksi Jefri Dwi Chandra Putra Bhakti mempunyai peran masing-masing, yaitu:

- Saksi Titis Setio Pambudi dengan menggunakan handphone VIVO Y12 warna merah dengan simcard 1 Indosat 085746476339, dan simcard 2 Telkomsel 081292346948 yang mencari pembeli truk dan mencari sopir untuk mengantarkan truk tersebut, dan berkomunikasi dengan sopir yang membawa truk dari Purbalingga menuju ke pintu tol Sragen ;

- Saksi Yana Musyafi'ir Muslim alias Musa dengan menggunakan handphone OPPO warna hitam dengan simcard Indosat 085746476339 yang menelepon call center BRI 14017 dan 1500017 untuk melakukan pemblokiran rekening BRI korban, dan membuat struk transfer BRI palsu ;

- Saksi Jefri Dwi Chandra Putra Bhakti dengan menggunakan handphone VIVO Y12 warna hitam dengan simcard Indosat 085850520787 yang digunakan untuk membuat akun facebook "Arisky Hayatifanto (Ris)" dan dengan nomor whatsapp 085850520787 menghubungi korban dan berkomunikasi dengan korban ;

- Bahwa terdakwa tidak mengetahui berapa dengan harga berapa truk tersebut dijual, tetapi setelah truk laku dijual, yang terdakwa ketahui bahwa penggunaan uang hasil penjualan truk tersebut dengan rincian sebagai berikut :

- Untuk mengganti biaya operasional yang telah digunakan sebesar Rp. 4.700.000,00 (empat juta tujuh ratus ribu rupiah) ;

Hal. 5 dari 36 hal. Putusan Nomor 109/Pid.B/2023/PN Pbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi Jefri menerima uang sebesar Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) ;
- Saksi Musa menerima uang sebesar Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) ;
- Terdakwa menerima Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) ;
- Untuk membeli 3 (tiga) unit handphone
- Sisa uang penjualan truk dikelola oleh saksi Titis Setio Pambudi

- Terdakwa mendapatkan uang sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dengan cara di top up ke Brizzi milik terdakwa, selain itu terdakwa juga mendapatkan 1 (satu) unit handphone merk Xiami Redmi 9c warna hitam dengan simcard 081292418272 dan 081232800781.

- Bahwa uang sebesar Rp3.000000,00 (tiga juta rupiah) telah habis dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan terdakwa di dalam Lapas yaitu untuk belanja makanan dan rokok, sedangkan untuk handphone Xiami Redmi 9c warna hitam telah diamankan petugas.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 480 ayat (1) KUHP.

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Dimo bin Sahidi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa yang melakukan adalah Sdr. Terdakwa Failani Alias Terdakwa Bin Mausul;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 27 Februari 2023 sekira pukul 20.30 WIB di rumah Saksi yang beralamat di Desa Beji RT. 019 RW. 008 Kecamatan Bojongsari Kabupaten Purbalingga;
- Bahwa pengguna nomer whatsapp "085850520787" merugikan Saksi dengan cara membeli 1 (satu) unit KBM R6 Truk Merk Toyota/ Dyna 110 ET, tahun 2009, warna Merah, No.Pol: R-8204-OT, Noka : MHFC1JU4294026090, Nosin : W04DTMJ19201, BPKB a.n. PT. BILQO MULTI SARANA milik Saksi sebesar Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) yang dibayarkan secara transfer dan setelah Saksi mendapatkan bukti transfer uang pembayaran dari pengguna nomer whatsapp

Hal. 6 dari 36 hal. Putusan Nomor 109/Pid.B/2023/PN Pbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"085850520787", kendaraan beserta STNK Saksi serahkan kepada seorang kurir yang disuruh oleh pengguna nomer whatsapp "085850520787" namun setelah dilakukan pengecekan pada rekening ternyata tidak ada uang masuk (bukti transfer palsu);

- Bahwa kejadian bermula pada saat Saksi sedang membutuhkan uang untuk melunasi hutang di BRI Unit Bojongsari Kabupaten Purbalingga sehingga Saksi berniat untuk menjual 1 (satu) unit KBM R6 Truk Merk Toyota/ Dyna 110 ET, tahun 2009, warna Merah, No.Pol: R-8204-OT, Noka : MHFC1JU4294026090, Nosin : W04DTMJ19201, BPKB a.n. PT. BILQO MULTI SARANA milik Saksi, kemudian pada hari dan tanggal lupa bulan Januari 2023 sekira pukul 13.00 WIB di rumah Saksi, Saksi meminta tolong kepada Sirun untuk menjualkan kendaraan milik Saksi tersebut yang kemudian kendaraan tersebut diposting di akun facebook Sdr. SIRUN;

- Bahwa pada hari Senin tanggal 27 Februari 2023 sekira pukul 17.00 WIB Saksi dihubungi oleh Sirun bahwa ada seorang pembeli yang akan datang kerumah untuk melakukan pengecekan unit kendaraan;

- Bahwa pada pukul 18.58 WIB ada seseorang dengan menggunakan nomor telephone "085850520787" menghubungi Saksi lewat telephone whatsapp mengatakan bahwa "Sopir Saksi masu kesitu mau cek kendaraan dan kalo cocok Saksi transfer" kemudian pada pukul 18.59 WIB mengirimkan pesan bahwa Sopir tersebut sudah sampai di poskamling membawa sepeda motor N-MAX, kemudian Saksi menghampiri kurir tersebut dan langsung melakukan pengecekan kendaraan. Pada pukul 19.12 WIB pengguna nomor telephone "085850520787" menghubungi Saksi kembali dengan awalnya menawarkan mobil Saksi sebesar Rp110.000.000,00 akan tetapi Saksi tidak mau hingga akhirnya terjadi kesepakatan harga sebesar Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) yang kemudian meminta nomor Rekening serta foto buku tabungan karena akan dilakukan pembayaran melalui Transfer. Kemudian Saksi mengirimkan nomor rekening BRI 681901023555530 atas nama Kurnia Candra Ramadhani milik anak Saksi;

- Bahwa pada pukul 20.12 WIB pengguna nomor telephone "085850520787" mengirimkan bukti transfer sebesar Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) melalui Rekening BRI atas nama Lena Panggabean dengan nomor Rekening 092701008863501 kepada rekening milik anak Saksi. Kemudian Saksi menyuruh anak Saksi yang saat itu dalam perjalanan dari Semarang ke Purbalingga untuk mengecek apakah ada uang masuk, akan tetapi pada saat dilakukan pengecekan oleh Kurnia Candra

Hal. 7 dari 36 hal. Putusan Nomor 109/Pid.B/2023/PN Pbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ramadhani di ATM yang berada di Banjarnegara ATM tersebut setelah di masukkan ke dalam mesin Keblokir sehingga tidak bisa memastikan apakah uang tersebut sudah masuk apa belum;

- Bahwa Saksi Percaya sudah ada bukti Transfer yang Saksi terima sehingga kemudian Saksi menyerahkan 1 (satu) unit KBM R6 Truk Merk Toyota/ Dyna 110 ET, tahun 2009, warna Merah, No.Pol: R-8204-OT, Noka : MHFC1JU4294026090, Nosin : W04DTMJ19201, BPKB a.n. PT. Bilqo Multi Sarana milik Saksi beserta STNK kepada Gusti Triana Nugraha (Mengaku sebagai Kurir/ Sopir dari pengguna nomor Whatsapp "085850520787");
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 28 Februari 2023, sekitar pukul 07.00 WIB Saksi menyuruh Kurnia Candra Ramadhani untuk membuka blokir ATM miliknya dan mengambil uang di BRI unit Kutasari akan tetapi setelah dilakukan pembukaan blokir ATM tidak ada uang yang masuk pada tanggal 27 Februari 2023. Kemudian setelah itu Saksi menanyakan kepada pengguna nomor Whatsapp "085850520787" atas pemberitahuan bahwa uang blm masuk. akan tetapi meyakinkan kepada Saksi dan mengatakan akan dilakukan pembebasan pembayaran secara Cas di rumah milik Saksi serta meminta uang kepada Saksi sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk biaya perjalanan dari Sragen ke Purbalingga dengan memberikan nomor rekening BRI dengan nomor 631801032257531 atas nama M Shodikin Rohman namun Saksi merasa curiga, kemudian Saksi menghubungi Iwan Mujianto (Adik Ipar) untuk mengecek tempat tinggal Kurir/ Sopir ke wilayah Kecamatan Kejobong Kabupaten Purbalingga dan mendapatkan nomor telephone 085748136473;
- Bahwa setelah itu pada pukul 11.00 WIB Sdr. Iwan menelfon kurir/ sopir Gusti menanyakan keberadaannya dan mobil yang dibawa, di jawab bahwa Gusti sedang berada di Banyumas dalam perjalanan pulang ke Purbalingga dan mengatakan bahwa 1 (satu) unit KBM R6 Truk Merk Toyota/ Dyna 110 ET, tahun 2009, warna Merah, No.Pol: R-8204-OT, Noka : MHFC1JU4294026090, Nosin : W04DTMJ19201, BPKB a.n. PT. Bilqo Multi Sarana milik Saksi sudah di serahkan kepada seseorang di Pintu Tol Sragen;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui identitas dari pengguna nomer whatsapp "085850520787";
- Bahwa Saksi baru mengenal Gusti Triana Nugraha pada saat datang kerumah Saksi pada tanggal 27 Februari 2023 yang baru memperkenalkan diri kepada Saksi bahwa dirinya adalah utusan dari pengguna nomor whatsapp "085850520787" dan berdomisili di Kejobong Purbalingga;

Hal. 8 dari 36 hal. Putusan Nomor 109/Pid.B/2023/PN Pbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang membuat Saksi yakin dan percaya sehingga mau menyerahkan 1 (satu) unit KBM R6 Truk Merk Toyota/ Dyna 110 ET, tahun 2009, warna Merah, No.Pol: R-8204-OT, Noka : MHFC1JU4294026090, Nosin : W04DTMJ19201, BPKB a.n. PT. Bilqo Multi Sarana kepada Gusti Triana Nugraha untuk dikirim ke Kabupaten Sragen Jawa Tengah karena pengguna nomor whatsapp "085850520787" mengirimkan bukti transfer BRI Mobile sejumlah Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) namun ternyata keesokan harinya setelah dilakukan pengecekan bukti transfer BRI Mobile tersebut ternyata Palsu;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui keberadaan 1 (satu) unit KBM R6 Truk Merk Toyota/ Dyna 110 ET, tahun 2009, warna Merah, No.Pol: R-8204-OT, Noka : MHFC1JU4294026090, Nosin : W04DTMJ19201, BPKB a.n. PT. Bilqo Multi Sarana saat sekarang ini;
- Bahwa Saksi masih menyimpan bukti transer BRI Mobile palsu yang dikirimkan oleh pengguna nomor whatsapp "085850520787" dan percakapannya;
- Bahwa kerugian yang Saksi alami akibat peristiwa tersebut yaitu 1 (satu) unit KBM R6 Truk Merk Toyota/ Dyna 110 ET, tahun 2009, warna Merah, No.Pol: R-8204-OT, Noka : MHFC1JU4294026090, Nosin : W04DTMJ19201, BPKB a.n. PT. Bilqo Multi Sarana senilai Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

2. Saksi Nasirun alias Sirun bin Sugiyanto dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa Saksi menjadi Saksi karena Terdakwa adanya seseorang yang telah merugikan Dirno bin Sahidi;
- Bahwa yang melakukan adalah Jefri Dwi Chandra Putra Bhakti bin Marsawi;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 27 Februari 2023 di rumah Saksi Dimo yang beralamat di Desa Beji RT. 019 RW. 008 Kec. Bojongsari Kabupaten Purbalingga;
- Bahwa awalnya pada hari dan tanggal lupa, bulan Januari 2023, sekira pukul 11.00 WIB, Saksi sedang membeli material di toko bangunan milik Dimo, saat itu Saksi dimintai tolong untuk menjualkan 1 (satu) unit truk bak, sehingga Saksi melakukan cek unit sekaligus mengambil foto terhadap kendaraan tersebut;

Hal. 9 dari 36 hal. Putusan Nomor 109/Pid.B/2023/PN Pbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sore harinya, sekira pukul 18.30 WIB, dirumah Saksi alamat Desa Karangcegak RT. 19 RW. 8 Kec. Kutasari Kabupaten Purbalingga, Saksi memposting foto truk disertai dengan keterangan “Dijual cepat truk bak Toyota Dina 110ET th 2009 SS komlit pajak telat 1x normal jaya siap luar kota harga 130jt” melalui marketplace facebook;
- Bahwa dari postingan saksi tersebut banyak pengguna akun facebook lain yang merespon dan menawarkan harga truk tersebut, namun tidak ada yang cocok; dan Satu bulan kemudian sekitar bulan Februari 2023, pukul 17.00 WIB, saksi memposting ulang (repost) konten yang pernah diposting sebelumnya dan banyak yang mencoba untuk menawarkan harga namun tetap belum ada yang cocok;
- Bahwa pada tanggal 7 Februari 2023, Saksi kembali memposting konten tersebut dan pada tanggal 26 Februari 2023, sekira pukul 20.22 WIB, ada salah satu akun facebook dengan nama Arisky Hayatifanto (Ris) inbox ke akun Saksi dengan kalimat “Apakah ini masih ada?” dan Saksi jawab “masih”. Kemudian Saksi dimintai nomor whatsapp oleh pengguna akun tersebut, lalu Saksi mengirimkan kontak / nomor whatsapp kepada yang bersangkutan dan tidak lama kemudian ada pesan masuk melalui aplikasi whatsapp kepada saksi dengan nomor 085850520787 dengan kalimat “Assalamuallaikum, apa masih truknya” dan terjadi pembahasan seputar kondisi kendaraan truk tersebut sampai dengan kelengkapan dokumen/surat-surat kendaraan;
- Bahwa keesokan harinya pada tanggal 27 Februari 2023, sekira pukul 06.46 WIB, Saksi mengirimkan sharelok rumah milik Dirno ke yang bersangkutan dan di respon nanti bisa ketemu dengan siapa dilokasi tersebut dan Saksi jawab bertemu dengan Dirno; Sekira pukul 11.47 WIB, Saksi dimintai foto dan video kendaraan truk tersebut, setelah Saksi kirim yang bersangkutan menyampaikan sebelum ke lokasi akan menghubungi Saksi terlebih dahulu, dihari yang sama sekira pukul 18.00 WIB, Saksi mendapatkan pesan oleh pelaku menginformasikan bahwa sopir yang diutus sedang menuju ke lokasi untuk melakukan pengecekan unit kendaraan;
- Bahwa Terdakwa sempat meminta kepada Saksi apabila cocok untuk menyiapkan rekening BRI supaya tidak ada limit pengiriman dana. Lalu pada pukul 18.21 WIB, pelaku memastikan kembali terkait harga unit dan saksi jawab sebesar Rp130.000.000,00 (seratus tiga puluh juta rupiah), lalu menghendaki untuk diturunkan harganya dan saksi jawab nego sitik bos;

Hal. 10 dari 36 hal. Putusan Nomor 109/Pid.B/2023/PN Pbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa sekira pukul 18.54 WIB, Terdakwa mengirimkan pesan bahwa sopir sudah sampai ke lokasi dan mengirimkan foto posisi / lokasi sopir di dekat rumah milik Dirno, namun saat itu Saksi sedang ada acara sehingga Saksi mengirimkan nomor handphone milik Dirno, sejak saat itu komunikasi beralih kepada Dirno langsung;
 - Bahwa setelah selesai acara, Saksi langsung menuju ke rumah Dirno alamat Desa Beji Kec. Bojongsari Kabupaten Purbalingga, ditempat tersebut Saksi melihat ada seorang sopir yang diutus oleh pelaku sedang menunggu proses pembayaran unit Sekira pukul 21.00 WIB, Saksi melihat sopir membawa kendaraan truk milik Dirno karena proses transaksi sudah selesai;
 - Bahwa selang 30 menit kemudian, Dirno merasa ada kejanggalan dalam hal pembayaran yang dilakukan dengan cara transfer karena informasi dari anak Dirno sewaktu mengecek rekening tidak bisa / di blokir. Lalu Saksi mencoba untuk menghubungi pelaku dengan menanyakan hasil jual beli unit tersebut dan Saksi langsung di hubungi melalui telephon whatsapp yang intinya transaksi sudah selesai dan Saksi dijanjikan akan mendapatkan uang dari pelaku namun tidak menyebutkan nominalnya;
 - Bahwa keesokan harinya pada tanggal 28 Februari 2023, sekira pukul 09.00 WIB, Saksi menanyakan proses transaksi jual beli tersebut kepada Dirno dan dijawab bahwa pembayaran belum masuk ke rekening dan memutuskan untuk melaporkan kejadian tersebut ke Polres Purbalingga;
 - Bahwa Saksi menggunakan Facebook dengan nama "Nasirun Kuntim Jaya" untuk memposting truk milik Dirno dan akun tersebut juga digunakan untuk berkomunikasi dengan pengguna akun Facebook "Arisky Hayatifanto (Ris);
 - Bahwa seingat Saksi akun Facebook "Nasirun Kuntim Jaya" dibuat sekitar tahun 2019 sampai dengan sekarang digunakan oleh saksi sendiri;
 - Bahwa Saksi memang sering menawarkan barang melalui aplikasi Facebook (marketplace) selain kendaraan truk, saksi juga pernah memposting barang berupa sepeda motor, mobil, tanah, bahan bangunan, dll;
 - Bahwa setahu saksi, Dirno mengalami kerugian berupa 1 (satu) unit kendaraan truk senilai + Rp120.000.000,00(seratu dua puluh juta rupiah Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat, keterangan saksi benar dan tidak keberatan;
- 3.** Saksi Afif Aimanudin bin Suprpto dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

Hal. 11 dari 36 hal. Putusan Nomor 109/Pid.B/2023/PN Pbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menjadi saksi penyidik atas perkara Dirno telah menjual kendaraan R6/ truck kepada seseorang namun dibayar dengan menggunakan bukti transfer palsu/ fiktif;
- Bahwa yang melakukan adalah Jefri Dwi Chandra Putra Bhakti bin Marsawi, Yana Musyaffi'ir Muslim alias Musa Bin Surjono dan Titis Setio Pambudi alias Titis bin Darwasih;
- Bahwa Dirno telah menjadi korban penipuan pada hari Senin tanggal 27 Februari 2023 sekira pukul 20.30 WIB di rumah Dirno yang beralamat di Desa Beji RT. 019 RW. 008 Kec. Bojongsari Kabupaten Purbalingga;
- Bahwa 1 (satu) unit kendaraan R6/ Truck yang telah dijual oleh Dirno kepada seseorang yang ternyata dibayar dengan bukti transfer/ struk palsu adalah 1 (satu) unit KBM R6 Truk Merk Toyota/ Dyna 110 ET, tahun 2009, warna Merah, No.Pol: R-8204-OT, Noka : MHFC1JU4294026090, Nosin : W04DTMJ19201, BPKB a.n. PT. bilqo multi sarana;
- Bahwa Jefri Dwi Chandra Putra Bhakti bin Marsawi berperan Mencari korban melalui media sosial facebook dan Melakukan komunikasi dengan korban dan berpura-pura menjadi pembeli yang setelah sepakat dibayar menggunakan bukti transfer/ struk palsu;
- Bahwa memblokir rekening korban dengan menghubungi call center Bank BRI mengaku sebagai pemilik rekening dengan alasan kartu ATM Hilang dan Membuat bukti transfer/ struk palsu menggunakan aplikasi "PicSay Pro";
- Bahwa mencari sopir yang mengantarkan kendaraan R6/ truck dari Purbalingga ke Jl. Raya Sragen-Ngawi, Mencari sopir yang menerima dan membantu menjualkan kendaraan R6/ truck di Jl. Raya Sragen-Ngawi dan Menerima pembayaran uang hasil penjualan kendaraan R6/ truck dan kemudian membaginya dengan Terdakwa lain;
- Bahwa Saksi beserta Tim melakukan serangkaian kegiatan penyelidikan dan penyidikan dengan melakukan pemeriksaan saksi-saksi, melakukan profiling terhadap akun facebook dan akun whatsapp milik Terdakwa yang digunakan untuk berkomunikasi dengan korban Dirno;
- Bahwa Saksi dan tim menyuruh Saksi Gusti Triana Nugraha menghubungi pelaku dengan tujuan memancing pelaku, seolah menjadi pemilik mobil yang akan dijual kepada pelaku.

Hal. 12 dari 36 hal. Putusan Nomor 109/Pid.B/2023/PN Pbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah itu Saksi Gusti Triana Nugraha melakukan Video call dengan pelaku, dengan tujuan untuk mendapatkan foto wajah/muka dari pelaku, kemudian setelah wajah/muka pelaku sudah berhasil didapatkan, setelah itu saksi dan tim unit 2 Satreskrim Polres Purbalingga menuju ke Polres Bojonegoro untuk melakukan koordinasi dan menunjukkan foto dari wajah / muka dari pelaku;

- Bahwa hasil koordinasi dengan penyidik Polres Bojonegoro, menerangkan bahwa mengenali dengan foto wajah/muka dari pelaku tersebut dengan identitas Yana Musyaffi'r Muslim alias Musa bin Surjono;

- Bahwa Yana Musyaffi'r Muslim alias Musa bin Surjono mengakui perbuatannya, dan mengakui bahwa perbuatan penipuan tersebut dilakukan bersama-sama dengan Terdakwa Jefri Dwi Chandra Putra Bhakti Bin Marsawi dan Titis Setio Pambudi;

- Bahwa Jefri Dwi Chandra Putra Bhakti bin Marsawi melakukan penipuan kepada Dirmo dengan menggunakan nomor whatsapp 085850520787 yang diakses menggunakan 1 (satu) unit handphone merk vivo Y12 warna hitam, Iimei1: tidak diketahui, Iimei2: tidak diketahui, tanpa Simcard (Kondisi saat sekarang ini Rusak) dan Titis Setio Pambudi menggunakan nomor whatsapp 085746476339, dan 081292346948 yang diakses menggunakan 1 (satu) unit handphone merk Vivo Y12, warna merah, imei1: 869757040566155, nomor imei 2: 869757040566148, simcard 1 Indosat 085746476339, dan simcard 2 telkomsel : 081292346948;

- Bahwa untuk akun M-Banking Bank BRI dengan nomor 631801032257531 atas nama M. Shodikin Rohman dan aplikasi PicSay Pro yang digunakan untuk membuat bukti transfer/ struk palsu terinstal di handphone Titis Setio Pambudi yaitu 1 (satu) unit handphone merk Vivo Y12, warna merah, imei1: 869757040566155, nomor imei 2: 869757040566148, simcard 1 Indosat 085746476339, dan simcard 2 telkomsel : 081292346948;

- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan dalam persidangan tersebut;

- Bahwa berdasarkan hasil penyelidikan Terdakwa pernah dihukum dan sekarang sedang menjalani masa hukuman di Rutan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat, keterangan saksi benar dan tidak keberatan;

Hal. 13 dari 36 hal. Putusan Nomor 109/Pid.B/2023/PN Pbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Saksi Yana Musyaffi'r Muslim alias Musa bin Surjono dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa Saksi merupakan teman Terdakwa dan dan Terdakwa ikut serta dalam penipuan yang kami lakukan;
- Bahwa yang melakukan adalah Jefri Dwi Chandra Putra Bhakti Bin Marsawi bersama Saksi dan Titis ;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi sekitar bulan februari tahun 2023;
- Bahwa Jefri yang awalnya menghubungi korban kemudian dilakukan transaksi menggunakan struk palsu untuk meyakinkan korban bahwa sudah transfer pembelian kendaraan truck;
- Bahwa maksud dan kami adalah untuk mendapatkan keuntungan dengan cara penipuan melalui akun facebook dalam hal jual beli kendaraan truk;
- Bahwa Terdakwa juga mengetahui perbuatan Jefri Dwi Chandra Putra Bhakti dan Yana Musyaffi'r Muslim Alias Musa pada saat merencanakan, pada saat pelaksanaan, dan pada saat penjualan hasil kejahatan;
- Bahwa Terdakwa ikut menikmati uang hasil penipuan yang kami lakukan;
- Bahwa maksud dan tujuan uang diberikan kepada Terdakwa sebagai uang tutup mulut, agar Terdakwa tidak melaporkan perbuatan kami kepada petugas lapas Bojonegoro;
- Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa uang sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan 1 (satu) unit handphone Xiaomi Redmi 9C yang diterimanya merupakan hasil dari penjualan 1 (satu) unit kendaraan R6/Truck;
- Bahwa Saksi pernah dihukum dan sedang menjalani masa hukuman tersebut di Lapas;
- Bahwa dipotong operasional untuk jasa/ongkos sopir yang mengantar ke sragen Rp2.200.000,00(dua juta dua ratus ribu rupiah); Dipotong operasional untuk jasa/ ongkos sopir yang mengambil di sragen Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah); Untuk Saksi Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah); Untuk Jefri Dwi Chandra Putra Bhakti Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah); Untuk Terdakwa Failani Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah); Untuk membeli 3 (tiga) unit handphone Xiaomi Redmi 9C Rp4.200.000,00 (empat juta dua ratus ribu rupiah); Sisanya sebesar Rp15.100.000,00 (lima belas juta seratus ribu rupiah) dikelola oleh Titis Setio Pambudi.
- Bahwa Saksi menyatakan seluruh barang bukti tersebut benar.

Hal. 14 dari 36 hal. Putusan Nomor 109/Pid.B/2023/PN Pbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat, Terdakwa tidak tahu atas keterangan saksi;

5. Saksi Titis Setio Pambudi alias Titis bin Darwasih dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa karena Terdakwa ikut dalam penipuan terhadap korban Dimo;

- Bahwa yang melakukan adalah Saksi bersama dengan Jefri Dwi Chandra Putra Bhakti, Terdakwa, dan Yana Musyaffi'ir Muslim;

- Bahwa kejadian tersebut terjadi sekitar bulan Februari tahun 2023;

- Bahwa Terdakwa juga mengetahui perbuatan kami Jefri Dwi Chandra Putra Bhakti dan Yana Musyaffi'ir Muslim Alias Musa pada saat merencanakan, pada saat pelaksanaan, dan pada saat penjualan hasil kejahatan;

- Bahwa Terdakwa ikut menikmati uang hasil penipuan yang kami lakukan;

- Bahwa maksud dan tujuan uang diberikan kepada Terdakwa adalah sebagai uang tutup mulut, agar Terdakwa tidak melaporkan perbuatan kami kepada petugas lapas Bojonegoro;

- Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa uang sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan 1 (satu) unit handphone Xiaomi Redmi 9C yang diterimanya merupakan hasil dari penjualan 1 (satu) unit kendaraan R6/ Truck;

- Bahwa Saksi Jefri yang menghubungi Korban dan melakukan Transaksi, Yana yang membuat laporan blokir dan Stuk Palsu, Saksi menghubungi sopir dan menjual Truk tersebut sedangkan Terdakwa ikut mengetahui dan menikmati hasil jualan tersebut;

- Bahwa kami membawa dan menggunakan handphone karena dilakukan secara diam-diam;

- Bahwa Saksi menyatakan seluruh barang bukti tersebut benar.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat, keterangan saksi benar dan tidak keberatan;

6. Saksi Jefri Dwi Chandra Putra Bhakti bin Marsawi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

Hal. 15 dari 36 hal. Putusan Nomor 109/Pid.B/2023/PN Pbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Saksi bersama teman Saksi Titis Setia Pambudi, dan Yana musyaffi'ir Muslim serta Terdakwa melakukan penipuan terhadap Korban Dimo;
- Bahwa yang melakukan adalah Saksi bersama dengan Jefri Dwi Chandra Putra Bhakti, Terdakwa, dan Yana Musyaffi'ir Muslim;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi sekitar bulan februari tahun 2023 Bahwa kami berpura-pura melakukan penipuan tersebut dengan cara berpura-pura sebagai pembeli Truck tersebut, dan kemudian korban dibayar dengan menggunakan Struk transfer BRI Palsu (transferan Palsu), setelah para pelaku berhasil menguasai Truck milik korban tersebut, lalu para pelaku menjual truck milik korban tersebut, lalu uang hasil penjualan truck milik korban dibagi rata oleh para pelaku;
- Bahwa Saksi yang melakukan komunikasi dengan Korban, Titis Setia Pambudi berperan mencari sopir dan pembeli hasil kejahatan, Yana sebagai pembuat struk palsu dan Terdakwa mengetahui kejahatan dan menikmati juga hasil uangnya;
- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa ditransfer uang oleh Saksi Titis dan diberikan sebuah handphone;
- Bahwa Terdakwa mengetahui sebagai uang tutup mulut agar tidak dilaporkan ke lapas;
- Bahwa yang Saksi ketahui dan saksi lihat uang hasil penjualan Truck milik korban tersebut oleh Titis Setia Pambudi Alias Titis, Yana Musyaffi'ir Muslim Alias Musa, dan Jefri Dwi Chandra Putra Bhakti alias Jefri yaitu :
 - a. Mengganti biaya operasional yang telah digunakan sebesar Rp4.700.000 (empat juta tujuh ratus);
 - b. Jefri menerima uang sebesar Rp3.000.000 (tiga juta rupiah);
 - c. Musa menerima uang sebesar Rp3.000.000 (tiga juta rupiah);
 - d. Saksi sendiri mendapatkan uang sebesar Rp3.000.000 (tiga juta rupiah),
 - e. Membeli 3 (tiga) unit Handphone;
 - f. Dan sisa uang penjualan dikelola oleh Titis.
- Bahwa uang imbalan sebesar Rp3.000.000 (tiga juta rupiah) sudah habis untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari selama di Lapas Bojonegoro;



- Bahwa Saksi tidak tahu keberadaan kendaraan truk tersebut. Setahu Saksi Titis yang lebih mengetahui secara pasti keberadaan truk tersebut;
- Bahwa kami membawa dan menggunakan handphone karena dilakukan secara diam-diam;
- Bahwa Saksi menyatakan seluruh barang bukti tersebut benar;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat, keterangan saksi benar dan tidak keberatan;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1.....Ahli Fajar Andriyana Widodo, SE.
Alias Fajar Bin Mulyono dibawah sumpah memberikan pendapat/keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa ahli telah lulus Jurusan Ekonomi di Unsoed Purwokerto 4 dan sekarang Pada tahun 2004 saya bekerja di BRI Cabang Purbalingga;
- Bahwa ahli mulai bekerja di Bank Rakyat Indonesia sejak tahun 2004 sebagai Customer Service sampai dengan tahun 2007, selanjutnya tahun 2007 s/d tahun 2008 sebagai administrasi kredit, tahun 2008 s/d tahun 2014 sebagai Devisa, lalu tahun 2014 s/d tahun 2015 sebagai administrasi dana jasa, lalu tahun 2015 s/d tahun 2020 sebagai Devisa, dan tahun 2020 sampai saat sekarang ini menduduki jabatan sebagai Supervisor Oprasional dan Layanan;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab ahli sebagai Supervisor Oprasional dan Layanan adalah : Melakukan supervisi kegiatan oprasional dan layanan di BRI Cabang Purbalingga agar dapat berjalan dengan lancar dalam jabatan ahli sebagai Supervisor Oprasional dan Layanan setiap tahunnya mendapatkan pendidikan dan pelatihan dari Korperet Univercity BRI Pusat, dan mendapatkan sertifikasi pelatihan tersebut;
- Bahwa pada tahun 2015 ahli pernah dimintai keterangan sebagai ahli di Polres Purbalingga dalam dugaan tindak pidana Penipuan dengan Modus Ganjal ATM;
- Bahwa ahli dalam pemeriksaan sebagai Ahli saat ini ahli mendapat Surat Tugas dari Pimpinan Bank Rakyat Indonesia Cabang Purbalingga Nomor : B.2341-KC-VII/SDM/06/ 2023, tanggal 22 Juni 2023 untuk menjadi Ahli dalam perkara penipuan menggunakan rekening BRI;

Hal. 17 dari 36 hal. Putusan Nomor 109/Pid.B/2023/PN Pbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terkait jual beli rekening tidak dibenarkan oleh pihak BRI dan Bank lainnya karena terkait Rekening dan data nasabah merupakan tanggung jawab pemilik rekening dan harus dirahasiakan;
- Bahwa saat sekarang ini belum dapat kami jelaskan terkait identitas pemilik dan riwayat transaksi rekening BRI 631801032257531 atas nama M. Shodikin Rohman tersebut, karena belum ada persetujuan dari pemilik rekening untuk membuka data-data nasabah (dan data Nasabah merupakan rahasia dari perbankan);
- Bahwa pemblokiran melalui call center dengan nomor 14017 dan 1500017 dapat dilakukan oleh nasabah / orang lain yang mengaku menjadi nasabah selama Verifikasi data nasabah telah sesuai, dalam perkara ini para pelaku meminta untuk melakukan pemblokiran kartu ATM, sehingga kartu ATM milik korban sudah tidak bisa digunakan lagi;
- Bahwa prosedur untuk melakukan pemblokiran hanya dapat dilakukan melalui call center atau petugas Bank, dan yang dapat melakukan pemblokiran adalah pemilik rekening, orang yang diberi kuasa oleh pemilik rekening apabila ada perjanjian, ahli waris dari pemilik rekening apabila meninggal dunia dan instansi-instansi yang berwenang (Polri, Kejaksaan, Pengadilan, BNN, KPK, Kantor Pajak, dan PPAK);
- Bahwa pendapat saya terkait bukti transfer BRI Mo yang ditunjukkan oleh Penyidik adalah palsu karena transaksi tersebut tidak tercatat pada rekening milik BRI 681901023555530 atas nama Kurnia Candra Ramadhani;

2. Ahli Mukhlis Prasetyo Aji, S.T.M. Kom dibawah sumpah memberikan pendapat/keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa ahli telah lulus Strata 2 Magister Informatika lulus tahun 2011 dan sekarang Analis Forensik Digital di DFC UMP;
- Bahwa Saksi sebagai ahli forensik digital di Pusat Studi Forensik Digital UII serta Analis forensik digital secara independent;
- Bahwa Tugas dan tanggung jawab adalah sebagai Pusat pengelolaan pengetahuan (knowledge management), Pusat pembinaan jaringan nasional PTM (Nasional networking), Pusat pengembangan aktivitas analisa kasus kejahatan siber, dan Pelatihan dan pemberdayaan Sumber Daya Manusia profesi digital forensik & Keamanan Siber;
- Bahwa Saksi dalam pemeriksaan sebagai Ahli saat ini mendapat Surat Tugas dari Ketua Digital Forensics Center Universitas Muhammadiyah Purwokerto Nomor : 092/S.Tu/DFC/III/2023 atas Permintaan Ahli Forensik

Hal. 18 dari 36 hal. Putusan Nomor 109/Pid.B/2023/PN Pbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Digital dari Polres Purbalingga Nomor B/354/V/RES.1.11./2023/ Reskrim tertanggal 9 Mei 2023;

- Bahwa Metode dan Pemeriksaan Pemeriksaan mengacu pada standar penanganan barang bukti elektronik dan digital sesuai standar internasional;

1. ACPO, 7Safe (2008). Good Practice Guide for Computer-Based Electronic Evidence. UK ACPO and 7Safe.
2. National Institute of Justice (2004). Forensic Examination of Digital Evidence: A Guide for Law Enforcement. US National Institute of Justice.
3. Al-Azhar, M.N. (2012). "Digital Forensic: Panduan Praktis Investigasi Komputer". Salemba Infotek, Jakarta.
4. SOP Pemeriksaan Forensik Digital pada Perangkat Handphone.

- Bahwa untuk itu penanganan barang bukti handphone dan simcard harus sesuai dengan prinsip-prinsip dasar digital forensik yang mengacu kepada guidelines internasional seperti yang diterbitkan oleh Association of Chief Police Officers (ACPO) dan 7Safe di Inggris, dan oleh National Institute of Justice yang berada di bawah Department of Justice, Amerika Serikat. Dengan prosedur penanganan barang bukti handphone dan simcard yang benar, diharapkan data-data digital yang berkaitan dengan kasus pidana/ perdata dapat ditemukan dan di-ekstrak untuk disajikan sebagai alat bukti yang kuat di pengadilan;

- Bahwa hasil dan kesimpulan terkait barang bukti yang telah di lakukan Analisa sebagai berikut :

- 1 (satu) unit handphone merk vivo Y12 warna hitam, Imei1: tidak diketahui, Imei2: tidak diketahui, tanpa Simcard (Kondisi Rusak) yang disita dari Sdr. Jefri Dwi Chandra Putra Bhakti bin Marsawi:-
 - a. Handphone kondisi rusak (sudah dicoba membuka tetapi tidak mendapatkan data).
- Bahwa 1 (satu) unit handphone merk merk Xiaomi Redmi 9C, warna hitam, Imei 1: 86808605774490, Imei2: 86808605774491, Simcard Terpasang 081232800683 yang disita dari Jefri Dwi Chandra Putra Bhakti bin Marsawi:
 - a. Ditemukan akun facebook atas nama "Arisky Hayatifanto (Ris);

Hal. 19 dari 36 hal. Putusan Nomor 109/Pid.B/2023/PN Pbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Ditemukan screenshot penjualan mobil/truk yang di posting di facebook;

c. Terdapat akun whatsapp 6285850520787 yang kami temukan dan berkomunikasi dengan nomor 6285748136473 atas nama Gusti Sp Purbalingga yang menanyakan terkait mobil agya yang mau di laporkan ke Polres.

- Bahwa 1 (satu) unit handphone merk Vivo Y12, warna merah, imei 1: 869757040566155, imei 2: 869757040566148, Simcard Terpasang 085746476339 dan 081292346948 yang disita dari Titis Setio Pambudi Alias Titis bin Darwasih:

a. Di temukan beberapa foto dan STNK mobil/truk warna merah dengan nopol R 8204 OT;

b. Ditemukan screenshot buku rekening atas nama Kurnia Chandra Ramadhani dan transaksi atas nama Lena Panggabean yang di tujukan ke Nomor rekening Kurnia Chandra Ramadhani sejumlah Rp120.000.000,00;

c. Ditemukan nomor 6285748136473 atas nama Sopir Purbalingga Gusti;

d. Ditemukan nomor 6285850520787 atas nama RISKY 787, didalam percakapan tersebut memuat beberapa foto mobil/truk warna merah dengan nopol R 8204 OT dan struk rekeing atas nama M Shodikin Rohman dan foto rekening atas nama Kurnia Chandra Ramadhani;

e. Ditemukan nomor 6285850520787 atas nama RISKY 787, didalam percakapan tersebut memuat beberapa foto mobil/truk warna merah dengan nopol R 8204 OT dan struk rekeing atas nama M Shodikin Rohman dan foto rekening atas nama Kurnia Chandra Ramadhani;

f. Ditemukan Struk transfer atas nama M Shodikin Rohman dengan tujuan Gusti Triana Nugraha dan Hariyanto;

g. Ditemukan aplikasi PicSay dengan editan struk atas nama Lena Panggabean.

- Bahwa 1 (satu) unit handphone merk Oppo A77, warna hitam, Imei 1: 864997068447616, Imei 2: 864997068447608, Simcard Terpasang 081232800731 dan 081292346945 yang disita dari Yana Musyaffi'ir Muslim alias Musa bin Surjono:

Hal. 20 dari 36 hal. Putusan Nomor 109/Pid.B/2023/PN Pbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. Ditemukan sebuah nomor 081263515865 atas nama Dirno;

b. Di screenshot pada handphone ini sebuah akun facebook atas nama Arisky Hayatifanto dan akun Moch Rendi terkait postingan membutuhkan sopir dengan didalamnya terdapat nomor yang di hubungi dan nomor tersebut sama yaitu 081292346945;

c. Ditemukan akun Whatsapp yang menyebutkan tentang jepri dengan mencatumkan nomor handphone 6281232800683 tersebut;

d. Banyak ditemukan nomor ini menghubungi kontak call center BRI 14017 atau 1500017;

e. Ditemukan rekening bank atas nama M Shodikin Rohman dan sejumlah transaksi;

f. Ditemukan aplikasi Picsay sebagai editing struk transaksi dan di temukan struk kosong yang belum di isi.

g. 1 (satu) unit Handphone merk Xiaomi Readmi 9c, warna hitam, Imei 1 : 863235059129609, dan Imei 2 : 863235059129617, Simcard Terpasang 081292418272 dan 081232800781 yang disita dari Terdakwa Failani alias Terdakwa Bin Mausul;

h. Ditemukan percakapan Whatsapp dengan Buyer Rendi terkait nama Risky dan juga akun facebook atas nama Uwais Qarni yang di dalamnya ada percakapan terkait pekerjaan sopir;

- Bahwa Bukti nomor – nomor kartu yang ditemukan di handphone serta identitas akun-akun lainnya yang dapat digunakan menunjukkan kepemilikan handphone tersebut sebagai berikut :

1. Pemilik handphone merk vivo Y12 warna hitam Tidak diketahui (rusak)

2. Pemilik handphone merk Xiaomi Redmi 9C milik pengguna email : putraapriaanda666@gmail.com dan diky4381@gmail.com alias Jefri Dwi Chandra Putra Bhakti bin Marsawi.

3. Pemilik handphone merk Vivo Y12 milik pengguna email titovilanova114@gmail.com alias Titis Setio Pambudi.

Hal. 21 dari 36 hal. Putusan Nomor 109/Pid.B/2023/PN Pbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Pemilik handphone merk Oppo A77 milik pengguna email yanamusa927@gmail.com dan thedrugs345@gmail.com alias Yana Musyaffi'ir Muslim.

5. Pemilik handphone merk Xiaomi Readmi 9c milik pengguna email erlank398@gmail.com alias Terdakwa Failani alias Terdakwa bin Mausul.

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa beserta Jefri, Yana dan Titis melakukan aksi tersebut bulan februari 2023;

- Bahwa sepengetahuan Terdakwa yang menjadi korban adalah Dimo orang Purbalingga;

- Bahwa Jefri berperan mencari calon korban dengan cara mencari postingan Truck yang dijual di Facebook dengan dan komunikasi whatsapp dengan korban, Yana berperan membuat struk tranfer BRI Palsu, dan telpon call center BRI untuk pemblokiran rekening BRI korban Titis berperan mencari pembeli hasil kejahatan, kemudian berperan berkomunikasi dengan driver yang mengantarkan Truk;

- Bahwa Terdakwa, Jefri, Titis, dan Yana melakukan dengan menggunakan handphone (HP) yang di selundupkan didalam Lapas;

- Bahwa peran Para Saksi : Jefri, Titis, dan yana sebagai berikut :

- Saksi Jefri berperan mencari calon korban dengan cara mencari postingan Truck yang dijual di Facebook dengan menggunakan akun "Arisky Hayatifanto (Ris)", dan komunikasi whatsapp dengan korban dengan nomor whatsapp 085850520787 ;

- Saksi Titis Setio Pambudi berperan mencari pembeli hasil kejahatan, kemudian berperan berkomunikasi dengan driver yang mengantarkan Truk (dari Kab.Purbalingga menuju Pintu Tol Timur Sragen) yang mengaku bernama Gusti alamat Kab.Purbalingga, dan perannya mencari Sopir/peluncur yang mengantarkan truck dari pintul Tol timur Sragen menuju ke Pembeli yang mengaku bernama Hariyanto alias Pak To;

- Yana berperan membuat struk tranfer BRI Palsu, dan telpon call center BRI untuk pemblokiran rekening BRI korban;

Hal. 22 dari 36 hal. Putusan Nomor 109/Pid.B/2023/PN Pbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengetahui perbuatan tersebut dan Terdakwa diam saja karena akan dijanjikan diberikan uang;

- Bahwa truck milik korban tersebut dijual oleh Titis kepada orang lain yang tidak ketahui identitasnya dan dimana keberadaanya sekarang;

- Bahwa Terdakwa ketahui dan lihat uang hasil penjualan Truck milik korban tersebut oleh Titis, Yana alias Musa, dan Jefri yaitu :

- Mengganti biaya operasional yang telah digunakan sebesar Rp.4.700.000 (empat juta tujuh ratus);
- Jefri menerima uang sebesar Rp.3.000.000 (tiga juta rupiah);
- Musa menerima uang sebesar Rp.3.000.000 (tiga juta rupiah);
- Terdakwa sendiri mendapatkan uang sebesar Rp.3.000.000 (tiga juta rupiah);
- Membeli 3(tiga) unit Handphone;
- dan sisa uang penjualan dikelola oleh Titis;

- Bahwa selain mendapat uang imbalan Terdakwa juga mendapatkan 1 (satu) unit Handphone merk Xiaomi Readmi 9c.

- Bahwa Terdakwa tidak tahu keberadaan kendaraan truk tersebut. Setahu Terdakwa, Titis yang lebih mengetahui secara pasti keberadaan truk tersebut;

- Bahwa Terdakwa pernah dihukum dan sedang menjalani masa hukuman tersebut di rumah Tahanan Negara;

- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang ditunjukkan penuntut umum;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 2 (dua) Lembar Print Out Percakapan Antara Sdr. Nasirun Dengan Pengguna Akun Whatsapp Dengan Nomor "085850520787";
- 1 (satu) Bungkus Print Out Percakapan Antara Sdr. Gusti Triana Nugraha Dengan Pengguna Akun Whatsapp Dengan Nomor "085746476339" Dan Pengguna Akun Whatsapp Dengan Nomor "085850520787";

Hal. 23 dari 36 hal. Putusan Nomor 109/Pid.B/2023/PN Pbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. 1 (satu) Unit Handphone Oppo A77, Warna Hitam, Imei 1: 864997068447616, Imei 2: 8649970y68447608, Simcard Terpasang 081232800731 Dan 081292346945;
 4. 1 (satu) Unit Handphone Merk Xiaomi Readmi 9c, Warna Hitam, Imei 1 : 863235059129609, Dan Imei 2 : 863235059129617, Simcard Terpasang 081292418272 Dan 081232800781;
 5. 1 (satu) Unit Handphone Merk Vivo Y12, Warna Merah, Imei 1: 869757040566155, Imei 2: 869757040566148, Simcard Terpasang 085746476339 Dan 081292346948;
 6. 1 (satu) Unit Handphone Merk Vivo Y12 Warna Hitam, Imei1: Tidak Diketahui, Imei2: Tidak Diketahui, Tanpa Simcard (kondisi Rusak);
 7. 1 (satu) Unit Handphone Xiaomi Redmi 9c, Warna Hitam, Imei 1: 86808605774490, Imei2: 86808605774491, Simcard Terpasang 081232800683;
 8. 1 (satu) Bungkus Print Out Percakapan Antara Pelapor Dengan Pengguna Akun Whatsapp Dengan Nomor "085850520787";
 9. 1 (satu) Lembar Print Out Foto Kendaraan R6/ Truck Merk Toyota/ Dyna 110 Et, Tahun 2009, Warna Merah, No.pol: R-8204-OT;
 10. 1 (satu) Lembar Print Out Struk Palsu/ Bukti Transfer Palsu Senilai Rp. 120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah);
 11. 1 (satu) Lembar Surat Keterangan BPKB Kendaraan R6/ Truck Merk Toyota/ Dyna 110 Et, Tahun 2009, Warna Merah, No.pol: R-8204-ot Sedang Digunakan Sebagai Agunan Atau Jaminan Pinjaman Di Bank Bri Unit Bojongsari;
 12. 1 (satu) Lembar Fotocopy BPKB Kendaraan R6/ Truck Merk Toyota/ Dyna 110 Et, Tahun 2009, Warna Merah, No.pol: R-8204-OT;
- Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:
1. Bahwa Saksi Jefri, Saksi Yana dan Titis melakukan aksi tersebut bulan Februari 2023;
 2. Bahwa Sepengetahuan Terdakwa yang menjadi korban adalah Dirmo orang Purbalingga;

Hal. 24 dari 36 hal. Putusan Nomor 109/Pid.B/2023/PN Pbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Bahwa pada pukul 18.58 WIB ada seseorang dengan menggunakan nomor telephone "085850520787" menghubungi Saksi Dimo bin Sahidi lewat telephone whatsapp mengatakan bahwa "Sopir Saksi Dimo Bin Sahidi masu kesitu mau cek kendaraan dan kalo cocok Saksi transfer" kemudian pada pukul 18.59 WIB mengirimkan pesan bahwa Sopir tersebut sudah sampai di poskamling membawa sepeda motor N-MAX, kemudian Saksi Dimo bin Sahidi menghampiri kurir tersebut dan langsung melakukan pengecekan kendaraan. Pada pukul 19.12 WIB pengguna nomor telephone "085850520787" menghubungi Saksi Dimo Bin Sahidi kembali dengan awalnya menawar mobil Saksi sebesar Rp110.000.000,00 akan tetapi Saksi Dimo Bin Sahidi tidak mau hingga akhirnya terjadi kesepakatan harga sebesar Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) yang kemudian meminta nomor Rekening serta foto buku tabungan karena akan dilakukan pembayaran melalui Transfer. Kemudian Saksi Dimo Bin Sahidi mengirimkan nomor rekening BRI 68190102355530 atas nama Kurnia Candra Ramadhani milik anak Saksi Dimo bin Sahidi;

4. Bahwa pada pukul 20.12 WIB pengguna nomor telephone "085850520787" mengirimkan bukti transfer sebesar Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) melalui Rekening BRI atas nama Lena Panggabean dengan nomor Rekening 092701008863501 kepada rekening milik anaknya, kemudian Saksi Dimo Bin Sahidi menyuruh anaknya yang saat itu dalam perjalanan dari Semarang ke Purbalingga untuk mengecek apakah ada uang masuk, akan tetapi pada saat dilakukan pengecekan oleh Kurnia Candra Ramadhani di ATM yang berada di Banjarnegara ATM tersebut setelah di masukkan ke dalam mesin Keblokir sehingga tidak bisa memastikan apakah uang tersebut sudah masuk apa belum;

5. Bahwa Saksi Dimo Bin Sahidi Percaya sudah ada bukti transfer yang Saksi Dimo bin Sahidi terima sehingga kemudian Saksi Dimo bin Sahidi menyerahkan 1 (satu) unit KBM R6 Truk Merk Toyota/Dyna 110 ET, tahun 2009, warna Merah, No.Pol: R-8204-OT, Noka : MHFC1JU4294026090, Nosin : W04DTMJ19201, BPKB a.n. PT. Bilqo Multi Sarana milik Dimo bin Sahidi beserta STNK kepada Gusti Triana Nugraha (Mengaku sebagai Kurir/ Sopir dari pengguna nomor Whatsapp "085850520787");

6. Bahwa pada hari Selasa tanggal 28 Februari 2023, sekitar pukul 07.00 WIB Saksi Dimo bin Sahidi menyuruh Kurnia Candra Ramadhani untuk membuka blokir ATM miliknya dan mengambil uang di BRI unit Kutasari akan tetapi setelah dilakukan pembukaan blokir ATM tidak ada uang yang masuk

Hal. 25 dari 36 hal. Putusan Nomor 109/Pid.B/2023/PN Pbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 27 Februari 2023. Kemudian setelah itu Saksi Dirno Bin Sahidi menanyakan kepada pengguna nomor Whatsapp "085850520787" atas pemberitahuan bahwa uang belum masuk. akan tetapi meyakinkan kepada Saksi Dirno Bin Sahidi dan mengatakan akan dilakukan pemberesan pembayaran secara Cas di rumah milik Saksi serta meminta uang kepada Saksi Dirno Bin Sahidi sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk biaya perjalanan dari Sragen ke Purbalingga dengan memberikan nomor rekening BRI dengan nomor 631801032257531 atas nama M Shodikin Rohman namun Saksi Dirno bin Sahidi merasa curiga, kemudian Saksi Dirno Bin Sahidi menghubungi Iwan Mujiyanto (Adik Ipar) untuk mengecek tempat tinggal Kurir/ Sopir ke wilayah Kecamatan Kejobong Kabupaten Purbalingga dan mendapatkan nomor telephone 085748136473; Bahwa yang membuat Saksi Dirno Bin Sahidi yakin dan percaya sehingga mau menyerahkan 1 (satu) unit KBM R6 Truk Merk Toyota/ Dyna 110 ET, tahun 2009, warna Merah, No.Pol: R-8204-OT, Noka : MHFC1JU4294026090, Nosin : W04DTMJ19201, BPKB a.n. PT. Bilqo Multi Sarana kepada Gusti Triana Nugraha untuk dikirim ke Kabupaten Sragen Jawa Tengah karena pengguna nomor whatsapp "085850520787" mengirimkan bukti transfer BRI Mobile sejumlah Rp120.000.000,00 seratus dua puluh juta rupiah) namun ternyata keesokan harinya setelah dilakukan pengecekan bukti transfer BRI Mobile tersebut ternyata Palsu;

7. Bahwa Saksi Jefri berperan mencari calon korban dengan cara mencari postingan Truck yang dijual di Facebook dengan dan komunikasi whatsapp dengan korban, Yana Musyaffi'ir Muslim alias Musa berperan membuat struk tranfer BRI Palsu, dan telpon call center BRI untuk pemblokiran rekening BRI korban Titis Setia Pambudi berperan mencari pembeli hasil kejahatan, kemudian berperan berkomunikasi dengan driver yang mengantarkan Truk;

8. Bahwa Saksi Jefri, Titis, dan Yana melakukan dengan menggunakan handphone (HP) yang di selundupkan didalam Lapas;

9. Bahwa peran Para Saksi : Jefri, Titis, dan Yana sebagai berikut :

- Saksi Jefri Dwi Chandra Putra Bhakti alias Jefri berperan mencari calon korban dengan cara mencari postingan Truck yang dijual di Facebook dengan menggunakan akun "Arisky Hayatifanto (Ris)", dan komunikasi whatsapp dengan korban dengan nomor whatsapp 085850520787 ;
- Saksi Titis Setio Pambudi berperan mencari pembeli hasil kejahatan, kemudian berperan berkomunikasi dengan driver yang

Hal. 26 dari 36 hal. Putusan Nomor 109/Pid.B/2023/PN Pbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengantarkan Truk (dari Kab.Purbalingga menuju Pintu Tol Timur Sragen) yang mengaku bernama Gusti alamat Kab.Purbalingga, dan perannya mencari Sopir/peluncur yang mengantarkan truck dari pintul Tol timur Sragen menuju ke Pembeli yang mengaku bernama. Hariyanto alias Pak To;

- Yana Musyaffi'ir Muslim alias Musa berperan membuat struk transfer BRI Palsu, dan telpon call center BRI untuk pemblokiran rekening BRI korban;

10. Bahwa Terdakwa mengetahui perbuatan tersebut dan Terdakwa diam saja karena akan dijanjikan diberikan uang;

11. Bahwa truck milik korban tersebut dijual oleh Sdr.Titis kepada orang lain yang tidak ketahui identitasnya dan dimana keberadaanya sekarang;

12. Bahwa Terdakwa ketahui dan lihat uang hasil penjualan Truck milik korban tersebut oleh Titis Setia Pambudi alias Titis, Yana Musyaffi'ir Muslim alias Musa, dan Jefri Dwi Chandra Putra Bhakti alias Jefri yaitu :

- a. Mengganti biaya operasional yang telah digunakan sebesar Rp4.700.000,00 (empat juta tujuh ratus);
- b. Jefri menerima uang sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- c. Musa menerima uang sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- d. Terdakwa sendiri mendapatkan uang sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- e. Membeli 3 (tiga) unit Handphone;
- f. dan sisa uang penjualan dikelola oleh Sdr. TITIS;

13. Bahwa selain mendapat uang imbalan Terdakwa juga mendapatkan 1 (satu) unit Handphone merk Xiaomi Readmi 9c.;

14. Bahwa Terdakwa tidak tahu keberadaan kendaraan truk tersebut. Setahu Terdakwa,Titis yang lebih mengetahui secara pasti keberadaan truk tersebut;

15. Bahwa Terdakwa pernah dihukum dan sedang menjalani masa hukuman tersebut di rumah tahanan negara;

16. Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang ditunjukkan penuntut umum;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Hal. 27 dari 36 hal. Putusan Nomor 109/Pid.B/2023/PN Pbg



Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal Pasal 480 ayat (1) KUHPidana, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah siapa saja sebagai subyek hukum yang melakukan perbuatan sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 480 ayat (1) KUHPidana yang dalam perkara ini menunjuk pada orang/manusia yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa unsur ini dimaksudkan untuk meneliti lebih lanjut tentang siapakah yang duduk sebagai Terdakwa, apakah benar-benar pelakunya atau bukan, hal ini untuk menghindari adanya error in persona dalam menghukum seseorang;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa Tomi Failani alias Tomi bin Mausul yang telah diperiksa identitas selengkapny di atas dan diakui oleh Terdakwa sebagai dirinya sendiri yang diajukan dalam perkara ini, dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mampu mempertanggungjawabkan semua perbuatannya didepan hukum;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan perkara a quo unsur barang siapa ini menunjukkan orang, yang apabila orang tersebut memenuhi semua unsur dari tidak pidana dalam Pasal 480 ayat (1) KUHPidana barulah Terdakwa dapat dikatakan sebagai pelaku;

Menimbang bahwa oleh karena untuk membuktikan Barang Siapa sebagai pelaku, maka perlu terlebih dahulu membuktikan perbuatan tindak pidana, tidaklah sebatas hanya pada membenaran akan identitas Terdakwa sebagaimana yang terdapat dalam surat dakwaan serta kualitas Terdakwa sebagai pelaku tindak pidana, akan tetapi haruslah dibuktikan apakah Terdakwa terbukti melakukan perbuatan materiil yang merupakan perbuatan



yang dilarang sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum atas diri Terdakwa yakni : “membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya. harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan”;

Dengan demikian unsur barang siapa akan dipertimbangkan lebih lanjut setelah unsur perbuatan materiilnya dibuktikan;

Ad.2. Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya. harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan;

Menimbang, bahwa dalam unsur ini mengandung beberapa perbuatan yang bersifat alternatif dari beberapa perbuatan yang telah disebutkan di atas. Perbuatan yang dilakukan dengan dapat hanya satu perbuatan saja, ataupun beberapa perbuatan sekaligus, Apabila seseorang telah melakukan salah satu perbuatan atau beberapa perbuatan yang masuk dalam kriteria unsur ini maka perbuatan orang tersebut telah memenuhi unsur yang dimaksud;

Menimbang, bahwa yang dikatakan dengan barang adalah suatu benda baik itu yang berwujud maupun yang tidak berwujud yang didalamnya termasuk binatang, uang, baju, daya listrik, gas, minyak dan lain sebagainya. Perlu ditegaskan disini bahwa barang tersebut diperoleh karena kejahatan;

Menimbang bahwa pada pukul 18.58 WIB ada seseorang dengan menggunakan nomor telephone “085850520787” menghubungi Saksi Dirno bin Sahidi lewat telephone whatsapp mengatakan bahwa “Sopir Saksi Dirno bin Sahidi masu kesitu mau cek kendaraan dan kalo cocok Saksi transfer” kemudian pada pukul 18.59 WIB mengirimkan pesan bahwa Sopir tersebut sudah sampai di poskamling membawa sepeda motor N-MAX, kemudian Saksi Dirno bin Sahidi menghampiri kurir tersebut dan langsung melakukan pengecekan kendaraan. Pada pukul 19.12 WIB pengguna nomor telephone “085850520787” menghubungi Saksi Dirno bin Sahidi kembali dengan awalnya menawar mobil Saksi sebesar Rp110.000.000,00 akan tetapi Saksi Dirno bin Sahidi tidak mau hingga akhirnya terjadi kesepakatan harga sebesar Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) yang kemudian meminta nomor Rekening serta foto buku tabungan karena akan dilakukan pembayaran melalui Transfer. Kemudian Saksi Dirno bin Sahidi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengirimkan nomor rekening BRI 681901023555530 atas nama Kurnia Candra Ramadhani milik anak Saksi Dirno bin Sahidi;

Menimbang bahwa pada pukul 20.12 WIB pengguna nomor telephone "085850520787" mengirimkan bukti transfer sebesar Rp120.000.000,00 (serratus dua puluh juta rupiah) melalui Rekening BRI atas nama Lena Panggabean dengan nomor Rekening 092701008863501 kepada rekening milik anaknya, kemudian Saksi Dirno bin Sahidi menyuruh anaknya yang saat itu dalam perjalanan dari Semarang ke Purbalingga untuk mengecek apakah ada uang masuk, akan tetapi pada saat dilakukan pengecekan oleh Kurnia Candra Ramadhani di ATM yang berada di Banjarnegara ATM tersebut setelah di masukkan ke dalam mesin Keblokir sehingga tidak bisa memastikan apakah uang tersebut sudah masuk apa belum;

Menimbang bahwa Saksi Dirno bin Sahidi Percaya sudah ada bukti transfer yang Saksi Dirno Bin Sahidi terima sehingga kemudian Saksi Dirno bin Sahidi menyerahkan 1 (satu) unit KBM R6 Truk Merk Toyota/Dyna 110 ET, tahun 2009, warna Merah, No.Pol: R-8204-OT, Noka : MHFC1JU4294026090, Nosin : W04DTMJ19201, BPKB a.n. PT. Bilqo Multi Sarana milik Saksi Dirno bin Sahidi beserta STNK kepada Sdr. Gusti Triana Nugraha (Mengaku sebagai Kurir/ Sopir dari pengguna nomor Whatsapp "085850520787");

Menimbang bahwa pada hari Selasa tanggal 28 Februari 2023, sekitar pukul 07.00 WIB Saksi Dirno bin Sahidi menyuruh Kurnia Candra Ramadhani untuk membuka blokir ATM miliknya dan mengambil uang di BRI unit Kutasari akan tetapi setelah dilakukan pembukaan blokir ATM tidak ada uang yang masuk pada tanggal 27 Februari 2023. Kemudian setelah itu Saksi Dirno bin Sahidi menanyakan kepada pengguna nomor Whatsapp "085850520787" atas pemberitahuan bahwa uang belum masuk. akan tetapi meyakinkan kepada Saksi Dirno bin Sahidi dan mengatakan akan dilakukan pemberesan pembayaran secara Cas di rumah milik Saksi serta meminta uang kepada Saksi Dirno Bin Sahidi sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk biaya perjalanan dari Sragen ke Purbalingga dengan memberikan nomor rekening BRI dengan nomor 631801032257531 atas nama M Shodikin Rohman namun Saksi Dirno Bin Sahidi merasa curiga, kemudian Saksi Dirno Bin Sahidi menghubungi Iwan Mujianto (Adik Ipar) untuk mengecek tempat tinggal Kurir/ Sopir ke wilayah Kecamatan Kejobong Kabupaten Purbalingga dan mendapatkan nomor telephone 085748136473;

Menimbang bahwa yang membuat Saksi Dirno bin Sahidi yakin dan percaya sehingga mau menyerahkan 1 (satu) unit KBM R6 Truk Merk Toyota/

Hal. 30 dari 36 hal. Putusan Nomor 109/Pid.B/2023/PN Pbg



Dyna 110 ET, tahun 2009, warna Merah, No.Pol: R-8204-OT, Noka : MHFC1JU4294026090, Nosin : W04DTMJ19201, BPKB a.n. PT. Bilqo Multi Sarana kepada Gusti Triana Nugraha untuk dikirim ke Kabupaten Sragen Jawa Tengah karena pengguna nomor whatsapp "085850520787" mengirimkan bukti transfer BRI Mobile sejumlah Rp120.000.000,00 seratus dua puluh juta rupiah) namun ternyata keesokan harinya setelah dilakukan pengecekan bukti transfer BRI Mobile tersebut ternyata Palsu;

Menimbang bahwa didalam persidangan berdasarkan keterangan Para Saksi, dan keterangan Terdakwa, serta barang bukti antara satu dan yang lainnya saling bersesuaian maka telah didapat fakta-fakta sebagai berikut :

Bahwa Titis Setio Pambudi berperan mencari pembeli hasil kejahatan, kemudian berperan berkomunikasi dengan driver yang mengantarkan Truk (dari Kab.Purbalingga menuju Pintu Tol Timur Sragen) yang mengaku bernama Gusti alamat Kab.Purbalingga, dan perannya mencari Sopir/peluncur yang mengantarkan truck dari pintu Tol timur Sragen menuju ke Pembeli yang mengaku bernama Hariyanto alias Pak To;

Bahwa Saksi Yana Musyaffi'r Muslim alias Musa berperan membuat struk transfer BRI Palsu, dan telpon call center BRI untuk pemblokiran rekening BRI korban;

Bahwa Terdakwa mengetahui perbuatan Jefri, Titis, dan Yana tersebut dan Terdakwa diam saja karena akan dijanjikan mendapatkan uang;

Bahwa truck milik Saksi Dirno bin Sahidi (korban) tersebut dijual oleh Titis kepada orang lain yang tidak diketahui identitasnya dan dimana keberadaanya sekarang;

Bahwa Terdakwa mengetahui karena ada melihat uang hasil penjualan Truck milik Saksi korban, oleh Titis Setia Pambudi alias Titis, Yana Musyaffi'r Muslim alias Musa, dan Jefri Dwi Chandra Putra Bhakti alias Jefri tersebut yaitu :

- a. Mengganti biaya operasional yang telah digunakan sebesar Rp4.700.000,00 (empat juta tujuh ratus);
- b. Jefri menerima uang sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- c. Musa menerima uang sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- d. Terdakwa sendiri mendapatkan uang sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- e. Membeli 3 (tiga) unit Handphone;
- f. dan sisa uang penjualan dikelola oleh Titis;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selain mendapat uang imbalan Terdakwa juga mendapatkan 1 (satu) unit Handphone merk Xiaomi Redmi 9c;

Bahwa Terdakwa tidak tahu keberadaan kendaraan truk tersebut. Setahu Terdakwa, Sdr. Titis yang lebih mengetahui secara pasti keberadaan truk tersebut;

Bahwa Terdakwa pernah dihukum dan sedang menjalani masa hukuman tersebut di rumah tahanan negara;

Menimbang bahwa dalam hal ini majelis perlu mempertimbangkan tentang masalah delik penadahan jika dihubungkan dengan masalah perkara yang ada kaitannya dengan perkara pokok. Bahwa adapun yang dikatakan dengan “sekongkol” atau biasa disebut juga “tadah” dalam bahasa asingnya “heling” itu sebenarnya hanya perbuatan yang disebutkan pada Pasal 480 ayat (1) KUHP. Elemen penting dari pasal ini ialah: “Terdakwa harus mengetahui atau patut dapat menyangka”, bahwa barang itu dari kejahatan (pencurian, penggelapan, penipuan, pemerasan atau lain-lain), akan tetapi sudah cukup apabila ia patut dapat menyangka (mengira, mencurigai), bahwa barang itu “gelap” bukan barang yang “terang”. R. Soesilo dalam bukunya yang berjudul Kitab UndangUndang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal. Bahwa dalam praktek peradilan biasanya terjadinya penadahan dapat dilihat dari keadaan atau cara dibelinya barang itu, misalnya dibeli dengan di bawah harga, peralihan hak dilakukan dengan cara tidak wajar, dan terhadap peralihan tidak disertai dengan bukti surat-surat yang sah;

Bahwa Saksi Jefri, Saksi Yana dan Titis melakukan aksi tersebut pada bulan Februari 2023, sepengetahuan Terdakwa yang menjadi korban adalah Dirno orang Purbalingga;

Bahwa Saksi Jefri berperan mencari calon korban dengan cara mencari postingan Truck yang dijual di Facebook dengan dan komunikasi whatsapp dengan korban, Yana berperan membuat struk transfer BRI Palsu, dan telpon call center BRI untuk pemblokiran rekening BRI korban Titis berperan mencari pembeli hasil kejahatan, kemudian berperan berkomunikasi dengan driver yang mengantarkan Truk;

Bahwa Saksi Jefri, Titis, dan Yana melakukan dengan menggunakan handphone (HP) yang di selundupkan kedalam Lapas;

Bahwa Saksi Jefri berperan mencari calon korban dengan cara mencari postingan Truck yang dijual di Facebook dengan menggunakan akun “Arisky Hayatifanto (Ris)”, dan komunikasi whatsapp dengan korban dengan nomor whatsapp 085850520787;

Hal. 32 dari 36 hal. Putusan Nomor 109/Pid.B/2023/PN Pbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan uraian-uraian pertimbangan tersebut diatas unsur ke-2 (kedua) ini “menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, yang diketahui atau sepatutnya. harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan” telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur ke-2 (kedua) telah terpenuhi dan secara keseluruhannya menunjuk kepada Terdakwa sebagai pelaku dari tindak pidana *a quo*, maka terhadap unsur ke-1 (kesatu) “barang siapa” dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 480 ayat 1 telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa barang bukti berupa : 2 (dua) Lembar Print Out Percakapan Antara Sdr. Nasirun Dengan Pengguna Akun Whatsapp Dengan Nomor 085850520787”; 1 (satu) Bungkus Print Out Percakapan Antara Sdr. Gusti Triana Nugraha Dengan Pengguna Akun Whatsapp Dengan Nomor 085746476339” Dan Pengguna Akun Whatsapp Dengan Nomor 085850520787”; 1 (satu) Unit Handphone Oppo A77, Warna Hitam, Imei 1: 864997068447616, Imei 2: 8649970y68447608, Simcard Terpasang 081232800731 Dan 081292346945; 1 (satu) Unit Handphone Merk Xiaomi Redmi 9c, Warna Hitam, Imei 1 : 863235059129609, Dan Imei 2 : 863235059129617, Simcard Terpasang 081292418272 Dan 081232800781; 1 (satu) Unit Handphone Merk Vivo Y12, Warna Merah, Imei 1: 869757040566155, Imei 2: 869757040566148, Simcard Terpasang 085746476339 Dan 081292346948; 1 (satu) Unit Handphone Merk Vivo Y12 Warna Hitam, Imei1: Tidak Diketahui, Imei2: Tidak Diketahui, Tanpa Simcard (kondisi Rusak); 1 (satu) Unit Handphone Xiaomi Redmi 9c, Warna Hitam, Imei 1: 86808605774490, Imei2: 86808605774491, Simcard Terpasang

Hal. 33 dari 36 hal. Putusan Nomor 109/Pid.B/2023/PN Pbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

081232800683; 1 (satu) Bungkus Print Out Percakapan Antara Pelapor Dengan Pengguna Akun Whatsapp Dengan Nomor "085850520787";, 1 (satu) Lembar Print Out Foto Kendaraan R6/ Truck Merk Toyota/ Dyna 110 Et, Tahun 2009, Warna Merah, No.pol: R-8204-OT; 1 (satu) Lembar Print Out Struk Palsu/ Bukti Transfer Palsu Senilai Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah); 1 (satu) Lembar Surat Keterangan BPKB Kendaraan R6/ Truck Merk Toyota/ Dyna 110 Et, Tahun 2009, Warna Merah, No.pol: R-8204-ot Sedang Digunakan Sebagai Agunan Atau Jaminan Pinjaman Di Bank Bri Unit Bojongsari; 1 (satu) Lembar Fotocopy BPKB Kendaraan R6/ Truck Merk Toyota/ Dyna 110 Et, Tahun 2009, Warna Merah, No.pol: R-8204-OT; semua barang bukti tersebut yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara Nomor 108/Pid.B/2023/PN Pbg atas nama Jefri Dwi Chandra Putra Bhakti Bin Marsawi, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Nomor 108/Pid.B/2023/PN Pbg atas nama Jefri Dwi Chandra Putra Bhakti Bin Marsawi;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

Bahwa Perbuatan Terdakwa merugikan Saksi korban;

Ketika Terdakwa melakukan perbuatannya, Terdakwa masih berstatus Narapidana;

Keadaan yang meringankan

Bahwa Terdakwa berterus terang dan mengakui perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 480 ayat 1 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Tomi Failani alias Tomi bin Mausul tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penadahan" sebagaimana dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menyatakan barang bukti berupa :

Hal. 34 dari 36 hal. Putusan Nomor 109/Pid.B/2023/PN Pbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) Lembar Print Out Percakapan Antara Sdr. Nasirun Dengan Pengguna Akun Whatsapp Dengan Nomor "085850520787";
- 1 (satu) Bungkus Print Out Percakapan Antara Sdr. Gusti Triana Nugraha Dengan Pengguna Akun Whatsapp Dengan Nomor "085746476339" Dan Pengguna Akun Whatsapp Dengan Nomor "085850520787";
- 1 (satu) Unit Handphone Oppo A77, Warna Hitam, Imei 1: 864997068447616, Imei 2: 8649970y68447608, Simcard Terpasang 081232800731 Dan 081292346945;
- 1 (satu) Unit Handphone Merk Xiaomi Readmi 9c, Warna Hitam, Imei 1 : 863235059129609, Dan Imei 2 : 863235059129617, Simcard Terpasang 081292418272 Dan 081232800781;
- 1 (satu) Unit Handphone Merk Vivo Y12, Warna Merah, Imei 1: 869757040566155, Imei 2: 869757040566148, Simcard Terpasang 085746476339 Dan 081292346948;
- 1 (satu) Unit Handphone Merk Vivo Y12 Warna Hitam, Imei1: Tidak Diketahui, Imei2: Tidak Diketahui, Tanpa Simcard (kondisi Rusak);
- 1 (satu) Unit Handphone Xiaomi Redmi 9c, Warna Hitam, Imei 1: 86808605774490, Imei2: 86808605774491, Simcard Terpasang 081232800683;
- 1 (satu) Bungkus Print Out Percakapan Antara Pelapor Dengan Pengguna Akun Whatsapp Dengan Nomor "085850520787";
- 1 (satu) Lembar Print Out Foto Kendaraan R6/ Truck Merk Toyota/ Dyna 110 Et, Tahun 2009, Warna Merah, No.pol: R-8204-OT;
- 1 (satu) Lembar Print Out Struk Palsu/ Bukti Transfer Palsu Senilai Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah);
- 1 (satu) Lembar Surat Keterangan BPKB Kendaraan R6/ Truck Merk Toyota/ Dyna 110 Et, Tahun 2009, Warna Merah, No.pol: R-8204-ot Sedang Digunakan Sebagai Agunan Atau Jaminan Pinjaman Di Bank Bri Unit Bojongsari;
- 1 (satu) Lembar Fotocopy BPKB Kendaraan R6/ Truck Merk Toyota/ Dyna 110 Et, Tahun 2009, Warna Merah, No.pol: R-8204-OT;

Hal. 35 dari 36 hal. Putusan Nomor 109/Pid.B/2023/PN Pbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Semua barang bukti tersebut dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara lain Nomor 108/Pid.B/2023/PN Pbg atas nama Jefri Dwi Chandra Putra Bhakti Bin Marsawi;

4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Purbalingga, pada hari Senin, tanggal 15 Januari 2024, oleh kami, Hayadi, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Nikentari, S.H., M.H., Crimson, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 16 Januari 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sutari SH., M.M., M.H. Panitera pada Pengadilan Negeri Purbalingga, serta dihadiri oleh Rudi Winarti, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Nikentari, S.H., M.H.

Hayadi, S.H., M.H.

Crimson, S.H., M.H.

Panitera,

Sutari SH., M.M., M.H.

Hal. 36 dari 36 hal. Putusan Nomor 109/Pid.B/2023/PN Pbg